

**PENERAPAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF**

**TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**GREACE RENZA RIRISTANIA**

**NIM : 1711111063**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA**

**SURABAYA**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PENERAPAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**GREACE RENZA RIRISTANIA**

NIM. 17.111.110.63

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
SURABAYA**

**2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENERAPAN ANCAMAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**


**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**GREACE RENZA RIRISTANIA**  
NIM. 17.11111.063

**PEMBIMBING**



**Dr. YAHMAN, S.H., M.H**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal: 6 April 2021

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji:


1. Dr. Yahman, S.H., M.H



2. Wreda Danang Widoyoko, S.H.I., MH



3. Juli Nurani, S.H., M.H



Mengesahkan:

Dekan,



(Dr. Karim, S.H., M.Hum)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan d bawah ini:

Nama : Greace Renza Riristania  
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo / 26 November 1998  
NIM : 1711111063  
Arah Minat : Pidana  
Alamat : Ds. Sumengko Krajan RT 008 RW 003 Kecamatan  
Wringinanom Kabupaten Gresik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul :  
PENERAPAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI INDONESIA dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara  
Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai  
dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil dari jiplakan (plagiat) maka  
saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana  
Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan  
penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Gresik, 6 April 2021

Penulis



**Greace Renza Riristania**

NIM. 17.111.110.63

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, berkat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: PENERAPAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA untuk memenuhi salah satu syarat yang harus ditempuh dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1) pada jurusan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terima kasih kepada :

1. Bapak Edi Prawoto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya;
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya;
3. Bapak Dr. Yahman, S.H., MH selaku Dosen Pembimbing yang selalu bisa meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengarahan yang baik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

4. Kepada Bapak Djamil, S.H., M.H, selaku Dosen Wali saya selama berkuliah, para Dosen-dosen dan Staff kesekretariatan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya;
5. Kepada Bapak Wreda Danang Widoyoko, S.H.I., MH dan Ibu Juli Nurani, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang dapat meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan pengarahannya yang baik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan sidang skripsi ini;
6. Kepada Orang Tua saya Bapak Mulyono dan Ibu Piatin yang selalu mendoakan dan menjadi motivasi serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada keluarga besar Saya di kampus, UKM Bola Volly Universitas Bhayangkara Surabaya yang selalu memberikan semangat serta membuat penulis berada di titik sekarang untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Terima Kasih kepada Sahabat dan Teman-teman saya, Rima Basuki, Norra Auwidia, Nadila Septa, Erwin Setiawan, Sheza Sheicu, Aldi Pratama, Latiful Huda, dan teman-teman saya lainnya yang selalu memberikan semangat, saling menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan Skripsi ini. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik dari awal kuliah sampai terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Gresik, 6 April 2021

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka/Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II KETENTUAN HUKUM ANCAMAN PIDANA MATI ETRHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA .....</b>	<b>29</b>

A. Tinjauan Umum Pidana Mati Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia .....	29
B. Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Pelindungan Hak Asasi Manusia (HAM).....	33
<b>BAB III EKSISTENSI PENERAPAN ANCAMAN PIDANA MATI SEBAGAIMANA PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TERSEBUT DALAM RANGKA PEMBERANTASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>	<b>41</b>
A. Eksistensi Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	41
B. Pidana Mati bagi Koruptor dalam <i>Ius Constituendum</i> .....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. KESIMPULAN .....	50
B. SARAN .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam Bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai Bahasa. Misalnya disalin kedalam Bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie (korruptie)*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.<sup>1</sup> *Coruptie* yang juga disalin menjadi *corruptiën* dalam bahasan Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.<sup>2</sup> Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>3</sup>

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7.

<sup>2</sup> S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Penerbit PT Ichtiar baru, Jakarta, 1999, hlm. 128

<sup>3</sup> *Ibid.*

dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “*koruptor teriak koruptor*”. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.

Penelusuran terhadap berbagai literatur yang menjadikan korupsi sebagai objek kajian dan pembahasan, telah memberikan suatu gambaran tentang betapa tidak mudahnya membuat suatu Batasan konseptual untuk memahami makna korupsi. Ketidakmudahan itu disebabkan karena kemajemukan aspek yang terkandung di dalam perilaku korupsi itu sendiri, sehingga sulit menarik suatu pengertian yang serba mencakup.

Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau suatu pekerjaan, walaupun dari sudut hukum yang tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat / unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Korupsi sendiri dapat diartikan sebagai tindakan pejabat public, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan public yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>4</sup>

- Perbuatan melawan hukum
- Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana
- Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
- Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jadi, perbuatan korupsi lainnya itu pada intinya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara. Oleh karena hukumnya bersifat perdata, tidak diancam, dan tidak dijatuhi pidana, maka untuk mengembalikan kerugian negara, dilakukan oleh Badan Koordinasi Penilik Harta Benda (BKPHB).

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luas biasa (*extra ordinary crime*), yang diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa, dan perangkat hukum yang luar biasa pula.<sup>5</sup> Cara-cara konvensional terbukti sampai saat ini belum mampu memberantas tindak pidana korupsi, bahkan cenderung semakin hari semakin canggih baik dari modus operandinya maupun dari jumlah kekayaan negara yang dikorupsi. Korupsi sendiri tidak hanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan, akan tetapi dilakukan oleh pengusaha dan pihak-pihak yang terkait baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tindak pidana korupsi diatur

---

<sup>4</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, *Korupsi*, diakses dari <https://mukhsnrofi.wordpress.com/2013/01/22/korupsi-wikipedia-bahasa-indonesia-ensiklopedia-bebas/>, pada tanggal 22 Januari 2013

<sup>5</sup>Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis dan Masalahnya*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 252.

di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, pandai terorganisasi dan dilakukan oleh lebih dari satu orang. Oleh karena itu kejahatan ini sering kali disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.<sup>6</sup> Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, secara tindak pidana ini sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali membawa bencana, tidak hanya kehidupan perekonomian nasional, akan tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perbuatan tindak pidana korupsi sendiri mempunyai sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pihak-pihak yang melakukannya. Mengingat semakin merajalelanya tindak pidana korupsi di Indonesia. Maka tidak salah jika hukuman mati diterapkan terhadap pelaku-pelaku korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan, “bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 2

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Ed. Revisi, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 279.

Namun demikian, penerapan hukuman mati sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang menarik di kalangan ahli, dan tidak sedikit pula yang menolak diterapkannya hukuman mati terhadap pelaku korupsi.

Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan Pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman lainnya. Survey yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1998 dan tahun 2002 tentang hubungan antara praktik hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan, praktik hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada tindak pidana. Tingkat kriminalitas berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan dan kemiskinan suatu masyarakat, maupun berfungsi atau tidaknya institusi penegakan hukum.<sup>8</sup>

Dukungan hukuman mati didasari argumen di antaranya bahwa hukuman mati akan mencegah banyak orang untuk melakukan tindak pidana keji seperti pembunuhan. Namun di dalam tindak pidana korupsi, juga menjadi salah satu perbuatan yang hina. Dalam berbagai kasus, banyak pelaku kejahatan yang merupakan residivis yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada

---

<sup>8</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Hukuman Mati*, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukumanmati> , pada tanggal 12 Agustus 2019

sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat, maupun masyarakat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tindak pidana korupsi tidak bisa diberantas adalah dari aspek sanksinya yang tidak memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi. Seringkali hakim memutuskan perkara korupsi dengan pidana minimal, jarang sekali hakim menerapkan hukuman maksimal terhadap pelaku korupsi misalnya hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Padahal dengan penerapan hukuman mati, dapat memberikan efek jera bagi para pelaku-pelaku korupsi.

Adapun salah satu tindak pidana korupsi yang saat ini terjadi di Indonesia yang sanksi hukumnya berupa ancaman pidana mati yakni kasus yang menimpa Kemensos dalam upaya menghadapi Pandemi Covid-19 mengucurkan dana Bantuan Sosial untuk kebutuhan logistic sembako masyarakat yang telah terdampak *virus corona*. Namun ternyata hal tersebut disalahgunakan oleh mantan oknum Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial penanganan Covid-19 adalah murni penegakan hukum. Juliari diduga menerima suap dalam program bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Jeratan tersangka terhadap Juliari sempat memunculkan wacana penerapan ancaman hukuman mati, karena Ketua KPK Firli Bahuri berkali-kali menyatakan ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi anggaran Covid-19 yang mana Pemerintah telah menetapkan pandemic Covid-19 sebagai bencana non alam berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 2020. Dengan demikian, maka mantan



Menteri Sosial Juliari bersama dengan pihak-pihak yang terkait telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap sesuai dengan Pasal 12 yang mana suap juga termasuk dalam tindak pidana korupsi.

Penetapan Menteri Sosial ini membuat wacana ancaman hukuman mati terhadap pelaku korupsi di tengah bencana Covid-19 masih menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat, karena Mensos Juliari dan tersangka lainnya terjatuh dalam Pasal 12 bukan pada Pasal 2 Ayat (2) yang mana ditegaskan bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”, yang dimaksud dalam keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Dengan demikian, ancaman hukuman mati dapat diterapkan terhadap yang dijerat dengan Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan syarat tertentu.

Namun di tengah-tengah antusiasme masyarakat tentang wacana penerapan pidana mati bagi pelaku korupsi ini adapun beberapa kendala normatif, yaitu : bahwa ancaman pidana mati sebagaimana Pasal 2 Ayat (2), hanya berlaku terhadap Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pasal 2 Ayat (1), sedangkan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Pasal 3,5,7,8,9,10,11,12,13, otomatis secara normatif tidak bisa diterapkan ancaman pidana hukuman mati, padahal tindak pidana korupsi yang dilakukan juga dalam keadaan tertentu yaitu adanya pandemi covid-19 sebagai

bencana nasional. Sehingga tujuan penerapan ancaman pidana mati yakni efek jera, menjadi tidak efektif, tidak optimal, dan harapan masyarakat pun menjadi pupus. Adanya kepastian hukum ternyata tidak memberikan garansi keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang sudah sangat jengah dengan perilaku koruptor-koruptor di Negeri ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin menganalisis dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul “PENERAPAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara?
2. Bagaimana eksistensi penerapan ancaman pidana mati sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian dan penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk bisa melanjutkan skripsi dan mendapatkan gelar Sarjana

Strata 1 (S1), sesuai dengan jurusan dan keilmuan yang ditekuni, serta untuk menambah wawasan dan melatih rasa kepekaan terhadap masalah-masalah hukum di lingkungan sekitar, dalam upaya mengatasi permasalahan yang semakin kompleks yang ada dimasyarakat.

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

- a. Untuk memperdalam pengetahuan baik pembaca maupun penulis.
- b. Untuk mendapatkan pengalaman berpikir ilmiah secara komprehensif.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai “Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.”

## 2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang telah dijelaskan diatas, adapun tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu, untuk memenuhi kewajiban untuk membuat suatu tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, maka manfaat yang akan diperoleh antara lain:

### **1. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti lain serta Pemerintah dalam menemukan kebijakan dan langkah yang lebih baik dan tegas untuk menyelesaikan permasalahan maupun perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terakit dengan optimalisasi ancaman pidana mati yang ditinjau dari pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 bagi masyarakat luas guna untuk mengurangi peningkatan tindak pidana yang terjadi dan memberikan pengetahuan yang mendalam dari segala aspek yang berlaku.

### **2. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep maupun teori serta praktek dalam mendalami permasalahan tentang tindak pidana korupsi terutama mengenai penerapan pidana mati dalam penegakan hukum dalam perspektif tindak pidana korupsi di Indonesia.

## E. Kajian Pustaka/Kerangka Teori

Pengertian korupsi secara luas merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>9</sup>

Menurut **Lubis** dan **Scott**,<sup>10</sup> korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika berbicara tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. yang mana telah disebutkan dalam pasal tersebut bahwa korupsi adalah suatu tindakan yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara.<sup>11</sup> Perilaku korupsi di Indonesia sudah membudaya sedemikian rupa dan berkembang secara

---

<sup>9</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, Hlm. 231.

<sup>10</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Hlm. 168

<sup>11</sup>J. C. T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm. 61.

sistemik. Banyak orang beranggapan bahwa korupsi bukan suatu pelanggaran hukum, melainkan suatu kebiasaan, dan hal tersebut menjadikan Indonesia salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang sangat banyak. Hampir di setiap lembaga pemerintah tidak lepas dari praktik korupsi dan banyak pemberitaan di media bahwa oknum-oknum yang melakukan korupsi ialah dari kalangan pejabat negara, pejabat di pemerintahan, pegawai negeri dan bahkan adapun aparat hukum yang melakukan korupsi untuk berkhianat di negara sendiri.

Dalam praktek kita mengenal dua bentuk korupsi di antaranya *Administrative Corruption*, dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku.<sup>12</sup> Akan tetapi individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri. Misalnya dalam proses rekrutmen pegawai negeri, dimana dilakukan ujian seleksi mulai dari seleksi administrative sampai ujian pengetahuan dan kemampuan, akan tetapi yang harus diluluskan sudah tentu orangnya. Selain itu ada juga yang disebut dengan *Against the rule corruption*, artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum.<sup>13</sup> Misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan ataupun kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Sebab-sebab terjadinya korupsi, diantaranya adalah :

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat.
2. Ketidakberesan manajemen

---

<sup>12</sup> Fandy Firmando, *Tinjauan Yuridis Gratifikasi Seksual Ditinjau dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, 2014, diakses dari <http://repository.uib.ac.id/527/7/S-1051061-chapter2.pdf>

<sup>13</sup> Ibid.

3. Modernisasi
4. Emosi mental
5. Gabungan beberapa faktor

Sedangkan menurut **S. H Alatas** korupsi terjadi disebabkan oleh faktor-faktor berikut: <sup>14</sup>

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
- c. Kolonialisme.
- d. Kurangnya Pendidikan.
- e. Kemiskinan.
- f. Tiadanya hukuman yang keras.
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
- h. Struktur pemerintahan.
- i. Perubahan radikal, dan
- j. Keadaan masyarakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat ditemukan beberapa unsur sebagai berikut :

1. Secara melawan hukum

---

<sup>14</sup> Syed Hussein Alatas, op.cit, hlm. 46-47.

2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>15</sup>

Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana.

Secara sederhana adanya tujuan hukum pidana adalah :

1. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventive*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejatan lagi (*speciale preventive*)
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orng yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Pada umumnya korupsi menjadi perbuatan yang sangat keji dan merugikan banyak masyarakat, banyak yang beranggapan bahwa pelaku-pelaku korupsi atau para koruptor harus dihukum dengan hukuman maksimal agar jera, namun sangat

---

<sup>15</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005, hal. 30.



disayangkan hukuman itu belum pernah terjadi atau mungkin bahkan tidak akan terjadi, padahal pelaku-pelaku korupsi tidak pernah memikirkan berapa banyak kerugian yang telah disebabkan karena perbuatannya. Berbagai macam cara pemidanaan ataupun ancaman hukuman yang dalam hal ini hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum. Pidana mati merupakan salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling kontroversial di dunia.

Dari jaman Babilonia hingga saat ini, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh/terbukti melakukan suatu tindak kejahatan. Sama halnya seperti tindak pidana korupsi ini, ancaman pidana mati pun dapat pula diterapkan walaupun tindak kejahatan yang dilakukan bukan seperti tindak pidana pembunuhan. Di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi pun menegaskan bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan” walaupun di Indonesia masih belum pernah terjadi eksekusi pidana mati terhadap pelaku-pelaku korupsi ini karena memang tidak ada catatan yang pasti menyatakan awal digunakannya hukuman mati.

Pidana mati dapat dikatakan sebagai pidana yang paling kejam, karena tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya. Eksekusi pidana mati sepanjang sejarah dilaksanakan dengan berbagai macam cara. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia, teknologi pun semakin berkembang pesat. Namun demikian, masih belum ada kata sepakat tentang cara pelaksanaan pidana mati. Hal ini disebabkan eksekusi pidana mati akan tetap menyentuh sumber emosi manusia yang paling dalam.

Salah satu cara yang masih digunakan sampai saat ini adalah dengan hukum gantung. Hukuman ini masih dijalankan atau diberlakukan di Irak, Arab Saudi, Indonesia dan Malaysia dengan alasan mengurangi rasa sakit yang dialami oleh mereka yang menjalaninya, dan pidana mati kemudian dilakukan berbagai cara yang dianggap lebih manusiawi.<sup>16</sup>

Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman lainnya. Dalam hal ini hukuman mati merupakan suatu penghilangan nyawa seseorang dikarenakan orang yang bersangkutan melakukan kesalahan ataupun yang sering disebut melakukan suatu tindak pidana.

Terdapat berbagai macam pendapat tentang hukuman mati baik itu yang setuju ataupun tidak setuju, dalam hal ini suatu contoh terdapatnya ketentuan HAM sebagai dasar pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia. Yang menjadi permasalahan ialah pandangan HAM terhadap hukuman mati karena pada intinya hukuman mati adalah penghilangan nyawa seseorang.

Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat HAM adalah sebuah konsep hukum dan normative yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun sehingga sifatnya universal. Hak Asasi Manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut dan juga tidak dapat dibagi-bagi, saling

---

<sup>16</sup> Ayub Torry Satriyo Kusumo, *Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Internasional*, diakses dari <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/07/HUKUMAN-MATI-DITINJAU-DARI-PERSPEKTIF-HUKUM-DAN-HAK-ASASI-MANUSIA-INTERNASIONAL.pdf>

berhubungan dan saling bergantung. Dari sudut pandang hukum Internasional, Hak Asasi Manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Berpedoman pada asas hukum yang merupakan jantungnya hukum maka menurut asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, jika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya maka tingkatan yang paling tinggi lah yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi pertentangan antara Undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai pidana mati, maka yang menjadi acuan landasan hukum tertinggi adalah Undang-undang Dasar 1945, dengan demikian pidana mati yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan diluar KUHP secara yuridis bertentangan dengan rohnya Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 sesuai dengan jiwa yang ada didalam Undang-undang Dasar 1945.

Oleh karena itu di dalam penegakan hukum, Hakim untuk menjatuhkan putusan pidana mati harus memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia, karena HAM<sup>17</sup> merupakan seperangkat hak melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara

---

<sup>17</sup> Pasal 28 A, Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-II tanggal 18 Agustus 2000.

hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>18</sup>

Saat ini pemerintah telah memberikan wacana ancaman pidana mati bagi para pelaku korupsi disaat negara Indonesia tertimpa musibah dengan adanya pandemic Covid-19. Namun hal itu masih menjadi berita ambang karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku korupsi termasuk dalam delik suap, penetapan pelaku korupsi sebagai tersangka diawali dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau penyelidikan tertutup. Penyelidikan tertutup yang dimaksud adalah temuan-temuan ihwal penerimaan hadiah, janji, oleh penyelenggara negara untuk menggerakkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, maka dari itu dijerat dengan pasal suap, yang mana tindak pidana tersebut tidak dapat dijerat dengan ancaman hukuman mati. Penerapan ancaman pidana hukuman mati atau yang terdapat pada Pasal 2 perlu dilakukan penyelidikan terbuka. Karena hal ini diperlukan untuk menemukan unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur kerugian negara.

Ancaman pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju.<sup>19</sup> Pendapat yang setuju mengatakan bahwa orang yang dihukum tersebut berhak mendapatkan hukuman mati karena beberapa alasan yang menyebabkan dia sebagai seorang yang pantas

---

<sup>18</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

<sup>19</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 195.

mendapatkannya. Sedangkan mereka yang tidak setuju terhadap hukuman mati adalah karena bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, yang merupakan hak dasar bagi setiap individu. Tujuan telah dijatuhkan dan dijalankannya hukuman mati adalah agar mereka yang membuat atau melakukan tindak kejahatan akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang mengakibatkan mereka dihukum mati. Meskipun memang banyak masyarakat luas yang mengakui bahwa ada yang keberatan terhadap ancaman pidana mati, namun juga didukung sebagai suatu *noodrecht* (hukuman darurat) terhadap oknum-oknum yang sangat membahayakan masyarakat.

Secara umum, suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang :<sup>20</sup>

1. Subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*)
2. Perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik berupa dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan).
3. Ancaman pidana (*strafmaat*) sebagai sarana memaksakan keberlakuan dapat ditaatinya ketentuan tersebut.

Perumusan ancaman pidana dalam buku I KUHP mengacu kepada norma pembedaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

Pidana terdiri atas :

---

<sup>20</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Politik Hukum Dan Pidanaaan*, diakses dari [https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn bid\\_polhuk&pemidanaan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf), pada tahun 2008

- a. Pidana pokok :
  - 1. Pidana mati;
  - 2. Pidana penjara;
  - 3. Pidana kurungan;
  - 4. Pidana denda;
  - 5. Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan :
  - 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2. Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3. Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan pidana tersebut metode pengamanannya dalam norma hukum pidana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 43 KUHP. Ketentuan pemidanaan dalam Buku I KUHP ini diformulasikan secara konsisten dalam norma hukum pidana dalam Buku II dan Buku II KUHP. Fungsi ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I benar-benar menjadi pedoman dalam memformulasikan ancaman pidana dalam norma hukum pidana dan dalam pelaksanaan pidana.

Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3 (tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu :

- a. Membentuk atau mencapai cita-cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan,
- b. Mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat,

- c. Mempertahakan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan Teknik perumusan norma-norma yang negative.

Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan tertentu.

Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya yaitu “*wederechtelijk*”. Dalam tindak pidana, unsur melawan hukum sangat penting, karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak.<sup>21</sup> Perbedaan pengertian hukum dan Undang-undang berakibat berbedanya pengertian “sifat melawan hukum” dan “sifat melawan Undang-undang”. Bersifat melawan Undang-undang berarti bertentangan dengan Undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan / keharusan yang ditentukan dalam Undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh Undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Melawan hukum sebagai syarat umum perbuatan pidana tersimpul dalam pernyataan **van Hamel** dalam buku **Eddy O.S. Hiariej**<sup>22</sup> yang menyatakan “Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian dari suatu pengertian

---

<sup>21</sup> Litigasi, *Melawan Hukum Menurut Hukum Pidana*, diakses dari <https://litigasi.co.id/hukum-pidana/67/melawan-hukum-menurut-hukum-pidana>, pada tanggal 04 Juni 2018

<sup>22</sup> *Ibid.*

yang umum, pembuat Undang-undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini tetapi ini merupakan dugaan. Demikian pula pendapat **Noyon** dan **Langemeijer** yang menyatakan “Pengertian melawan hukum bagaimanapun masih menjadi perhatian sebagai unsur rumusan delik. Dengan menyatakan sesuatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk Undang-undang memberitahukan bahwa ia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum atau selanjutnya akan dipandang demikian. Dipidananya sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya”

Melawan hukum sebagai syarat khusus atau *Speciale wederrechtelijkheid*, biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Kemudian **Simons** mengatakan dalam buku **S.R Sianturi**<sup>23</sup> pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu Tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan Undang-undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam Undang-undang dalam rangka usaha pembuktian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana itu dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

#### 1. Sifat Melawan Hukum Formil

---

<sup>23</sup> *Ibid.*



Sifat melawan hukum formil atau *Formeel wederrechtelijkheid* mengandung arti semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah dipenuhi. Demikian pendapat **Jonkers** yang menyatakan “Melawan hukum formil jelas adalah karena bertentangan dengan Undang-undang tetapi tidak selaras dengan melawan hukum formil, juga melawan hukum materil. Diantara pengertian sesungguhnya dari melawan hukum, tidak hanya didasarkan pada hukum positif tertulis, tetapi juga berdasar pada asas-asas umum hukum yang berakar pula pada norma-norma yang tidak tertulis. Sebagaimana yang diatur dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP, “untuk di pidananya setiap perbuatan menganut sifat melawan hukum formil”. Para penganut sifat melawan hukum formil mengatakan, bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari Tindakan pelanggaran tersebut.

## 2. Sifat Melawan Hukum Materil

Sifat melawan hukum materil atau *materiel wederrechtelijkheid* terdapat dua pandangan. Pertama, sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut perbuatannya. Hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat Undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Biasanya sifat melawan hukum materil ini dengan sendirinya melekat pada delik-delik yang dirumuskan secara materil. Kedua, sifat melawan hukum materil dilihat dari sumber hukumnya. Hal ini mengandung makna bertentangan dengan

hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian, bahwa pandangan sifat melawan hukum formil mengatakan bahwa setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari pelanggaran tersebut. Berbeda dengan pandangan sifat melawan hukum materil yang menyatakan bahwa “melawan hukum” merupakan unsur mutlak dalam perbuatan pidana serta melekat pada delik-delik yang dirumuskan secara materil sehingga membawa konsekuensi harus dibuktikan oleh penuntut umum.

Sama halnya dengan tindak pidana korupsi, sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yang secara konsepsional seperti diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya menganut ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian materil. Hal tersebut didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan bahwa frasa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1), yaitu “dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’<sup>24</sup> dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan perasaan keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”<sup>25</sup> bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Ed. Revisi, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 279.

<sup>25</sup> Amin, Idi. Jatiswara, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, diakses dari <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/152>, pada tanggal 31 Maret 2018

Indonesia Tahun 1945 serta menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan untuk mencapai suatu karya ilmiah

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu melalui penelitian hukum normatif, karena mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.

### **2. Tipe Penelitian**

Untuk penelitian hukum normatif, maka tipe penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif.

### **3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis-Normatif. Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) (konsep hukuman pidana mati).

#### **4. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian proposal skripsi ini dibagi menjadi beberapa badan hukum yang terdiri dari :

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, serta bahan hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, jurnal, artikel, maupun literatur-literatur hukum yang ada.

#### **5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada penelitian ini prosedur pengumpulan bahan metode penelitian ini untuk memperoleh bahan hukum dari perpustakaan dengan cara membaca, mempelajari, menganalisis dan mengelompokkan dari bahan primer yaitu Peraturan Perundang-undangan dan bahan sekunder berupa literatur atau buku maupun media internet mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan proposal skripsi ini.

## 6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan adalah deduktif, yaitu cara penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan dan akan membuktikan suatu kebenaran baru yang berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan sudah diketahui sebelumnya.

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini terbagi menjadi 4 bab, yaitu sebagai berikut :

**BAB I** merupakan Pendahuluan yang berisikan : Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka / Kerangka Teori, Metode Penelitian serta Sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian untuk bab-bab selanjutnya.

**BAB II** merupakan pembahasan mengenai Tinjauan Umum tentang Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

**BAB III** merupakan Pembahasan atas jawaban pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah yaitu ketentuan hukum ancaman pidana mati terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan eksistensi penerapan ancaman pidana mati sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) tersebut dalam rangka pemberantasan dan penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi agar proses maupun penyelesaian permasalahan hukum ini benar-benar dapat diterapkan bagi pihak-pihak yang melakukan tindak pidana tersebut.

**BAB IV** merupakan Penutup, yang berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran dari hasil penelitian. Daftar Pustaka berisi buku, dan Undang-Undang.

**BAB II**  
**KETENTUAN HUKUM ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP**  
**PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN**  
**KEUANGAN NEGARA**

**A. Tinjauan Umum Pidana Mati Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi  
Di Indonesia**

Hukuman mati di Indonesia pada dasarnya telah diperkenalkan dan tercantum dalam KUHP, yang terdapat di buku kesatu Aturan Bab II Pasal 10 tentang pidana. Hukuman mati pada dasarnya merupakan bentuk hukuman klasik, yang diasumsikan sebagai bentuk hukuman yang mampu membuat jera bagi pelaku-pelaku yang belum melakukan tindak pidana. Bentuk hukuman mati, masih merupakan hukuman yang memiliki daya dan power untuk membuat orang lain jera. Dalam berbagai kasus tidak jarang pelaku kejahatan yang merupakan *residivis* yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Seringkali terjadi penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang tergantung pada korban. Lain halnya bila memang keluarga korban sudah memaafkan pelaku tentu vonis bisa diubah dengan prasyarat yang jelas.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Wikipedia.com, diunduh pada tanggal 05 Oktober 2013

Pengaturan hukuman mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi hanya ada 1 (satu) Pasal yang mengaturnya, yaitu Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan Pasal 2 menyebutkan :

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun juga dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial yang ada di dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya



tindak pidana korupsi yang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya suatu akibat.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan juga penanggulangan tindak pidana korupsi.

Ketentuan tentang tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) merupakan delik formil. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juga telah dijelaskan bahwa, “Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk sebuah pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah atau sudah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka adanya kerugian negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sesuai Undang-undang.<sup>27</sup> Dengan demikian agar orang dinyatakan bersalah telah

---

<sup>27</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 28.

melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1), tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian negara atau perekonomian negara.

Kalimat “keadaan tertentu” dengan penjelasan yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) diatas merupakan pemberatan pidana yang hanya dapat dijatuhkan khusus kepada pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1). Oleh karena merupakan pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak perlu dibuktikan, bahwa pelaku mengetahui adanya keadaan tertentu dengan penjelasan seperti yang disebutkan diatas pada waktu melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2), hukuman mati dapat diterapkan, apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Berhubung yang dipergunakan adalah kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (2) tersebut, maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah sifatnya *falkutatif*. Yang artinya, meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) terhadap pelaku korupsi yang dimaksud, dapat saja tidak dijatuhi hukuman mati.<sup>28</sup> Kata “dapat” disini bersifat subjektif dan membuka peluang untuk disalahtafsirkan dalam rangka meringankan pelaku korupsi. keadaan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang demikian itu, membuat gerakan korupsi apinya semakin menyala, sementara gerakan pemberantasan korupsi apinya semakin redam.

---

<sup>28</sup> R. Wiyono, Op Cit, hlm. 44.

Jika dibandingkan dengan pengaturan hukuman mati yang terdapat di dalam Undang-undang tentang Narkotika, maka pengaturan hukuman mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jauh dari sempurna, padahal antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana narkotika sama-sama merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Dalam Undang-undang Narkotika pengaturan hukuman mati termuat dalam Pasal 80 Ayat (1), (2), (3), Pasal 81 (3) huruf a, Pasal 82 Ayat (1) huruf a, Pasal 82 Ayat (2) huruf a, Pasal 82 Ayat (3) huruf a.

Sebagian besar Pasal-pasal di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya mengatur mengenai pidana penjara dan denda, ada di dalam Pasal 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12b, 12c, dan 13.

## **B. Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Pelindungan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Jika dilihat secara tekstual, penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 28A, dan 28I Undang-undang Dasar 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Sudah menjadi pengetahuan di kalangan para ahli hukum bahwa “*criminal justice system is not infallible*”. Sistem peradilan pidana tidaklah sempurna.

Peradilan pidana dapat saja keliru dalam menghukum seseorang yang tidak bersalah. Bahkan polisi, jaksa, maupun hakim adalah manusia yang bisa saja keliru ketika menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan hukuman mati, maka kekeliruan tersebut dapat berakibat fatal karena penerapan hukuman mati bersifat *irreversible*. Orang yang telah dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan kembali walaupun di kemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Kelompok yang berpandangan kontra terhadap hukuman mati, perjuangannya adalah upaya perlindungan hak hidup, permasalahannya upaya tersebut hanya bersifat sepihak yaitu kepada hak hidup pelaku kejahatan, kemudian bagi pihak korban dan para calon korban, tidak ada yang memperjuangkan.

Sementara para kelompok maupun masyarakat yang lain, beranggapan bahwa hukuman mati masih relevan untuk diterapkan, hal ini dianggap bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera (*deterren effect*), sehingga akan mencegah terulangnya tindak pidana serupa oleh orang (pelaku) lain. Perdebatan dua arus kuat tersebut, pada dasarnya bisa ditarik titik temunya, point penting dari kedua hal tersebut adalah, bagaimana agar manusia sebagai subjek peradaban ini, dilindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga produktifitas peradabannya akan terus berlangsung, dan eksistensinya sebagai manusia dapat dipertahankan. Doktrin-doktrin humanisme, telah mengajarkan tentang pentingnya harmonisasi dan perdamaian antara manusia dengan manusia, serta manusia dengan lingkungannya.

Mahkamah Konstitusi sendiri pernah memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Hukuman mati yang dipraktikkan negara terhadap warga negaranya (yang melakukan tindak pidana) adalah merupakan wujud konkrit dari upaya negara untuk menciptakan harmonisasi dan perlindungan hak untuk hidup bagi setiap warga negaranya. Upaya mempertentangkan bentuk hukuman mati dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM), menjadi tidak relevan untuk didiskusikan dan diperdebatkan. dalam hal ini, Maria Farida (Hakim Mahkamah Konstitusi dan Pakar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengingatkan :

“Penjatuhan hukuman mati atas diri seseorang terjadi karena dalam menjalankan hak asasinya orang yang bersangkutan telah melanggar hak asasi orang lain di lingkungannya. Dengan demikian, penerapan hukuman mati bertujuan untuk melindungi masyarakat yang takut tindak pidana tertentu terulang kembali baik oleh pelaku yang sama maupun orang lain. Kita tentu sering mendengar di masyarakat bahwa para pelaku pembunuhan ataupun pengedar narkoba yang telah menjalani hukuman atau para residivis seringkali mengulangi perbuatannya begitu kembali ke masyarakat, tentu saja tanpa menafikan sebagian residivis yang kemudian berperilaku baik selepas dari penjara. Masalah seperti ini sangat penting yang harus diperhatikan pemerintah terkait dengan hukuman mati adalah memberikan kepastian kepada para terpidana mati mengenai pelaksanaan eksekusi.”<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7484/hukuman-mati-senafas-dengan-mangat-perlindungan-ham/2013>.

Memperhatikan korban yang hak hidupnya terampas oleh pelaku, serta potensi hilangnya hak hidup bagi yang lain, idealnya merupakan pertimbangan tersendiri dalam menentukan kesimpulan apakah hukuman mati tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) atau tidak. *Interprestasi* parsial (sepenggal) akan pelarangan hukuman mati atau klaim terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas hukuman mati, akan menjadi penafsiran yang dangkal dan tidak proporsional dalam konteks perlindungan hak hidup atas nama perlindungan Hak Asasi Manusia.

Paradigma perlindungan hak hidup dengan pembolehan diberlakukannya hukuman mati bagi seseorang yang tidak menghormati hak hidup, adalah sejalan atau senafas dengan :

1. Pasal 1 Ayat (1) Undnag-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
2. Pasal 4 Undnag-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

3. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Penerapan Pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) diatas, tentu peruntukannya adalah untuk masyarakat secara umum dan bersifat prefentif, agar tidak terjadi pelanggaran atas hak hidup, menjadi tidak relevan ketika Pasal tersebut digunakan untuk melindungi hak hidup pelaku kejahatan penghilangan nyawa orang lain, serta mengabaikan hak hidup masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hukuman mati pada dasarnya sesuai dengan semangat maupun spirit Undang-undang Perlindungan Hak Asasi Manusia. Bahkan dalam Pasal 36 dan 37 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa hukuman mati tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Namun demikian menurut Undang-undang ini, penerapan hukuman mati tersebut hanya untuk beberapa jenis kejahatan, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida yang dimaksud oleh Undnag-undang ini adalah berupa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok,

menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Penerapan pidana mati sendiri terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia juga sedikit membuat ricuh, adanya ancaman pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 itu menunjukkan keseriusan pemerintah dan DPR pada waktu itu untuk memberantas korupsi. Namun dalam kenyataannya, sudah sebelas tahun lebih sejak keluarnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hingga saat ini belum ada seorang koruptor pun yang dijatuhi hukuman mati. Berbeda halnya dengan pelaku tindak pidana narkoba yang sudah banyak (bahkan puluhan) dijatuhi pidana mati.<sup>30</sup>

Sinitha Yuliansih Sibarani (salah satu Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang) mengemukakan bahwa sampai saat ini belum ada satupun kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhi hukuman mati. Hal ini didasarkan karena pengertian hakim yang berbed tentang tindak pidana korupsi itu sendiri, sebagian hakim memandang bahwa tindak pidana korupsi merupakan

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Semarang, Pustaka Magister, hlm 54.



kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), bersifat sistemik dan endemik dengan dampak yang sangat luas, sehingga penanganannya perlu upaya maupun langkah-langkah luar biasa yang komprehensif, termasuk pidana mati. Sebagian lagi memandang hanya merupakan tindakan pidana biasa yang upaya penanganannya tidak perlu memakai pidana mati. Karena pemikiran ini didasarkan pada Hak Asasi Manusia (HAM).

Bentuk hukuman mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang ada dalam Pasal 2 Ayat (1) (Hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu), jauh lebih keras dibanding dengan rekomendasi yang diberikan oleh UNCAC, diantara yang direkomendasikannya adalah sanksi kerja sosial masyarakat, denda, dan pembebasan bersyarat.<sup>31</sup> Bentuk-bentuk hukuman yang ditawarkan tersebut adalah pandangan dari kelompok tertentu yang anti terhadap hukuman mati, hukuman yang lebih manusiawi yang bisa membuka peluang terjadinya proses penyadaran dan perlindungan terhadap masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain mereka juga berpandangan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang serius, dengan membawa efek yang serius pula.

Dalam konteks ini, penerapan hukuman mati bagi koruptor, bukanlah merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan hukuman mati sendiri merupakan alat bantu yang efektif dalam rangka memberantas korupsi sampai keakar-akarnya. Asumsi yang didasarkan pada pengalaman barat, bahwa hukuman mati, tidak bisa

---

<sup>31</sup> IAN Mc. Walters, *Memerangi Korupsi: Sebuah peta Jalan Untuk Indonesia*, (JP Book, 2006), hlm. 111-112.

menjadikan proses penyadaran kepada calon penjahat, jelas hal tersebut merupakan utopia, karena belum pernah ada kasus korupsi yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia. Kemudian dikatakan bahwa hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang belum mampu memberikan efek jera. Mengkaji tentang perlindungan hak hidup jelas tidak pada tempatnya apabila dikaitkan dengan hukuman mati kepada koruptor. Jenis kejahatan yang bersifat *extra ordinary*, menjadi tidak tepat apabila jenis hukuman yang diperuntukkannya tidak bersifat *extra ordinary*.

**BAB III**  
**EKSISTENSI PENERAPAN ANCAMAN PIDANA MATI**  
**SEBAGAIMANA PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR**  
**31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001**  
**DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**A. Eksistensi Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang mana kejahatan tersebut digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa, pembuat Undang-undang memformulasikan beberapa hal penting, yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk juga pidana mati. Kebijakan formulasi pasal-pasal yang berkaitan dengan kedua hal ini tentu didasarkan pada pemikiran dan dilatar belakangi oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan formulasi ini tidak diikuti oleh kebijakan aplikasi. Sebagaimana asas pembuktian terbalik enggan untuk diterapkan dalam persidangan tindak pidana korupsi, maka hakim tindak pidana korupsi juga enggan untuk menerapkan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, meskipun dengan nyata Negara telah dirugikan milyaran, bahkan trilyunan rupiah, dan banyak anggota masyarakat yang kehilangan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan akibat dari tindak pidana tersebut.

Menurut Ketua Komisi Yudisial, Busyro Muqodas, ada 3 kriteria utama yang membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati :

1. Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp 100 milyar dan secara massif telah merugikan rakyat.
2. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara
3. Pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi

Salah satu penyebab tidak diterapkannya ancaman pidana mati kepada koruptor karena perumusan ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam Pasal 2 Ayat (2) yaitu, “keadaan tertentu”. Dalam penjelasan Pasal ini dirumuskan bahwa, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” yakni dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Ketentuan tersebut mendapat tanggapan dari Artidjo Alkostar, yang menyatakan bahwa ketentuan korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, malah kontradiksi dengan pemberantasan korupsi, sebab tidak jelas parameternya. Pernyataan demikian tentunya akan terbantahkan jika diperhadapkan dengan keharusan seorang hakim untuk bertindak kreatif sesuai dengan makna ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-

undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, ketidakjelasan parameter seperti yang dikemukakan diatas bukanlah merupakan alasan yang menyebabkan hingga kini belum ada hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia. Hukuman terberat yang pernah dikenakan terhadap koruptor di Indonesia hanyalah hukuman pidana seumur hidup yang pernah dikenakan terhadap Dicky Iskandar Dinata yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berulang, terhadap Bank Duta dan Bank BNI.

#### **B. Pidana Mati bagi Koruptor dalam *Ius Constituendum***

Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang dapat dipidana matinya seorang koruptor, secara faktual tidak pernah diterapkan karena syarat keadaan tertentu tidak terpenuhi oleh koruptor. Hal ini mengindikasikan bahwa, terlepas dari pengulangan tindak pidana, penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, hanya dapat dilakukan jika negara sedang berada dalam keadaan “luar biasa”, yakni negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, sedang terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Suatu kondisi yang tidak biasa, yang parameternya membutuhkan perdebatan yang panjang.

Berdasarkan pada realita tersebut, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, masih relevankah merumuskan ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang? Karena hal ini didasarkan pada wacana perlunya merevisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang masih memiliki kelemahan. Antara lain belum ada ketentuan yang mengatur tentang gratifikasi seksual, dan ketentuan pembuktian terbalik, yang hampir tidak pernah digunakan oleh penegak hukum. Selain itu, pidana mati masih tetap dipertahankan dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.<sup>32</sup>

Pertanyaan ini tidak akan terjawab hanya dengan menentukan secara jelas syarat-syarat yang menyebabkan seorang pelaku korupsi (koruptor) dapat dipidana mati, melainkan pengkajian terhadap pentingnya menjatuhkan pidana mati bagi koruptor dari sudut pandang tujuan pemidanaan.

Dari aspek Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK Nomor 3/PUU-V/2007 yang pada intinya menyatakan hukuman mati terhadap kejahatan yang serius merupakan bentuk pemberantasan hak asasi manusia.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana tertentu menegaskan bahwa didalam agama Islam mengakui eksistensi hukuman mati, dan negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada

---

<sup>32</sup> Rancangan Undang-undang KUHP yang diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR RI, 1 Desember 2012

pelaku kejahatan pidana tertentu.<sup>33</sup> MUI tidak menerangkan juga bahwa dalam hukum *Djinayah* (hukum syariah) terdakwa yang diancam pidana mati dapat membayar *diyat* (uang santunan) dan memperoleh ampunan dari keluarga korban, tidak dipidana mati.

Kedua pernyataan diatas secara tegas mengindikasikan bahwa penjatuhan pidana mati bukanlah sesuatu yang secara dikotomi harus dipertentangkan dengan hak untuk hidup sebagai *non-derogable right* dari sudut hak asasi manusia. Meskipun demikian, perdebatan tentang pidana mati akan tetap dilakukan, karena secara konstitusional, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan karena itu, pengambilan hak hidup seseorang, apapun bentuknya merupakan pelanggaran terhadap hak tersebut.

Perdebatan mengenai pidana mati juga tetap beralasan, karena pada realitanya, secara Internasional dan regional, negara-negara di dunia sedang digiring untuk berada dalam satu pemikiran dan kesepakatan bersama untuk menghapus hukuman mati. Berdasarkan Resolusi 2857 Tahun 1971 dan Resolusi 32/61 Tahun 1977, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengambil langkah mengumumkan penghapusan pidana mati sebagai tujuan universal yang ingin dicapai, meskipun secara terbatas diberlakukan untuk beberapa kejahatan. Beberapa konvensi regional juga telah disepakati sebagai upaya mendorong

---

<sup>33</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10/MUNAS VII/MUI/14/2005, tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu, 28 Juli 2005

penghapusan pidana mati, antara lain Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, dan Konvensi Amerika tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, sistem hukum di dunia semakin menjauh dari hukuman mati.

Perdebatan tentang hukuman mati telah ada sejak jaman Cesare Beccaria di sekitar Tahun 1780, yang pernah menyatakan menentang hukuman mati karena dianggap tidak manusiawi dan tidak efektif.<sup>34</sup> Perdebatan tentang efektivitas pidana mati, khususnya bagi tindak pidana korupsi masih tetap terjadi. Perdebatan ini didasarkan pada asumsi apakah penjatuhan pidana mati efektif dalam menanggulangi kejahatan korupsi?, yang mana terdapat dua kelompok yang secara komprehensif mengajukan agumentasinya, baik yang menentang (abolisionis) maupun yang mendukung (retensionis) hukuman mati.

Kelompok abolisionis mendasarkan argumennya pada beberapa alasan. Pertama, hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Atas dasar argumen inilah kemudian banyak negara menghapuskan hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya dan sampai saat ini sudah 97 negara yang menghapuskan hukuman mati. Kelompok abolisionis juga menolak alasan kaum retensionis yang meyakini bahwa hukuman mati akan menimbulkan efek jera, dan karenanya akan menurunkan

---

<sup>34</sup> Beccaria, *Of Crime and Punishment*, translated by Jane Grigson, Marsilio Publisher, New York, 1996, hal. 9.



tingkat kejahatan khususnya korupsi. Belum ada bukti ilmiah konklusif yang membuktikan korelasi negatif antara hukuman mati dan tingkat korupsi.

Sementara itu, kelompok retensionis mengajukan argumen yang mendukung hukuman mati. Alasan utama adalah hukuman mati memberikan efek cegah terhadap pejabat publik yang akan melakukan korupsi. Bila menyadari akan dihukum mati, maka pejabat demikian setidaknya akan berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi. Fakta membuktikan, bila dibandingkan dengan negara-negara maju yang tidak menerapkan hukuman mati, Arab Saudi yang memberlakukan hukum Islam dan hukuman mati memiliki tingkat kejahatan yang rendah.

Kelompok retensionis juga menolak pendapat kelompok abolisionis yang mengatakan hukuman mati terhadap koruptor bertentangan dengan kemanusiaan. Menurut kelompok retensionis, justru korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menistakan perikemanusiaan. Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak hidup dan hak asasi manusia tidak hanya satu orang, namun jutaan manusia. Indonesia adalah salah satu negara retensionis yang secara *de jure* maupun *de facto* mengakui adanya pidana mati. Kelompok retensionis di Indonesia berpendapat, hukuman mati terhadap koruptor tidak melanggar konstitusi sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Modderman yang merupakan seorang sarjana yang pro dengan pidana mati berpendapat, bahwa demi ketertiban umum, pidana mati dapat dan harus diterapkan, namun penerapan ini

hanya sebagai sasaran terakhir dan harus dilihat sebagai wewenang darurat yang dalam keadaan luar biasa dapat diterapkan.<sup>35</sup>

Dasar argumentasi dari kedua pernyataan kelompok ini dapat dijadikan bahan acuan untuk menentukan kebijakan penggunaan pidana mati dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Dengan melihat realita bahwa Indonesia sekarang berada dalam masa darurat korupsi karena telah menyebabkan kemiskinan dan karenanya merusak hak hidup jutaan manusia Indonesia, maka berdasarkan pertimbangan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukuman mati masih perlu untuk tetap dirumuskan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa mendatang. Hukuman mati dapat memberikan peringatan keras pada para pejabat publik untuk tidak melakukan korupsi. Namun, hukuman mati hendaknya hanya dijatuhkan pada bentuk korupsi yang paling jahat dan berdampak luas, dan perumusannya harus jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan keragu-raguan dalam penerapannya. Selain itu, hukuman mati harus sangat hati-hati untuk dijatuhkan.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang aparat penegak hukumnya sering terlibat korupsi seperti sekarang ini, seseorang sangat mungkin menjadi korban peradilan sesat (*miscarriage of justice*). Karena itu, untuk mencegah *miscarriage of justice* terdakwa korupsi harus diberikan hak melakukan upaya hukum yang adil. Dan jika akhirnya dipidana mati, terpidana korupsi masih

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lain, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 24.

memiliki kesempatan untuk mengajukan grasi atau mendapatkan pemberlakan sifat khusus dari pidana mati tersebut, seperti yang dirumuskan dalam konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Hukuman mati di Indonesia pada dasarnya telah diperkenalkan dan tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang terdapat di buku kesatu Aturan Bab II Pasal 10 tentang pidana. Hukuman mati pada dasarnya merupakan bentuk hukuman klasik, yang diasumsikan sebagai bentuk hukuman yang mampu membuat jera bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana. Pengaturan hukuman mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi hanya ada 1 (satu) Pasal yang mengaturnya., yaitu Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada penjelasan Pasal 2, hal ini yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun juga dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun apabila peraturan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial yang ada di dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam Pasal ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi

penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan juga penanggulangan tindak pidana korupsi. Jika dibandingkan dengan pengaturan hukuman mati yang terdapat di dalam Undang-undang tentang Narkotika, maka pengaturan hukuman mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jauh dari sempurna, padahal antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana narkotika sama-sama merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).

Jika dilihat secara tekstual, penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan hukuman mati, maka kekeliruan tersebut dapat berakibat fatal karena penerapan hukuman mati bersifat *irreversible*. Orang yang telah dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan kembali walaupun di kemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Kelompok yang berpandangan kontra terhadap hukuman mati, perjuangannya adalah upaya perlindungan hak hidup, permasalahannya upaya tersebut hanya bersifat sepihak yaitu kepada hak hidup pelaku kejahatan, kemudian bagi pihak korban dan para calon korban, tidak ada yang memperjuangkan. Sementara para kelompok maupun masyarakat yang lain, beranggapan bahwa hukuman mati masih relevan untuk diterapkan, hal ini dianggap bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera (*deterren effect*), sehingga akan mencegah terulangnya tindak pidana serupa oleh orang (pelaku) lain. Penerapan pidana mati sendiri

terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia juga sedikit membuat ricuh, adanya ancaman pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 itu menunjukkan keseriusan pemerintah dan DPR pada waktu itu untuk memberantas korupsi. Namun dalam kenyataannya, sudah sebelas tahun lebih sejak keluarnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hingga saat ini belum ada seorang koruptor pun yang dijatuhi hukuman mati. Berbeda halnya dengan pelaku tindak pidana narkoba yang sudah banyak (bahkan puluhan) dijatuhi pidana mati. Dalam konteks ini, penerapan hukuman mati bagi koruptor, bukanlah merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan hukuman mati sendiri merupakan alat bantu yang efektif dalam rangka memberantas korupsi sampai keakar-akarnya. Mengkaji tentang perlindungan hak hidup jelas tidak pada tempatnya apabila dikaitkan dengan hukuman mati kepada koruptor. Jenis kejahatan yang bersifat *extra ordinary*, menjadi tidak tepat apabila jenis hukuman yang diperuntukkannya tidak bersifat *extra ordinary*.

2. Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang mana kejahatan tersebut digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa, pembuat Undang-undang memformulasikan beberapa hal penting, yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk juga pidana mati. Salah satu penyebab tidak diterapkannya ancaman pidana mati kepada koruptor karena perumusan ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam Pasal 2 Ayat (2) yaitu, “keadaan tertentu”.

Hukuman terberat yang pernah dikenakan terhadap koruptor di Indonesia hanyalah hukuman pidana seumur hidup yang pernah dikenakan terhadap Dicky Iskandar Dinata yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berulang, terhadap Bank Duta dan Bank BNI.

Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang dapat dipidana matinya seorang koruptor, secara faktual tidak pernah diterapkan karena syarat keadaan tertentu tidak terpenuhi oleh koruptor. Dari aspek Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK Nomor 3/PUU-V/2007 yang pada intinya menyatakan hukuman mati terhadap kejahatan yang serius merupakan bentuk pemberantasan hak asasi manusia. Perdebatan mengenai pidana mati juga tetap beralasan, karena pada realitanya, secara Internasional dan regional, negara-negara di dunia sedang digiring untuk berada dalam satu pemikiran dan kesepakatan bersama untuk menghapus hukuman mati. Berdasarkan Resolusi 2857 Tahun 1971 dan Resolusi 32/61 Tahun 1977, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengambil langkah mengumumkan penghapusan pidana mati sebagai tujuan universal yang ingin dicapai, meskipun secara terbatas diberlakukan untuk beberapa kejahatan.

## **B. SARAN**

1. Penulis menyarankan kepada masyarakat agar lebih memahami aturan hukum mengenai tindak pidana korupsi, sehingga ketika mengetahui adanya

indikasi tindak pidana korupsi untuk segera dilaporkan kepada para penegak hukum atau pihak yang berwenang yang sepatutnya menangani perkara tersebut agar tidak merugikan berbagai pihak. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, penulis berharap kepada seluruh Pejabat Negara maupun Pegawai Pemerintahan hendaknya jujur dalam melakukan tugas, pekerjaan, dan perbuatan apapun, serta menaati prosedur-prosedur atau aturan yang telah dibuat dan ditetapkan sehingga tindak pidana korupsi yang dapat merugikan berbagai pihak tidak akan terjadi.

2. Majelis Hakim hendaknya memperhatikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dengan memperhatikan seluruh aspek dalam persidangan tanpa terkecuali agar dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya bagi para pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2012.
- Adji, Indriyanto Seno, and Korupsi Indriyanto. "Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana." *Diadit Media, Jakarta* (2009).
- Arsyad, Jawade Hafidz. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Sinar Grafika, 2017.
- Chazawi, A. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Edisi Revisi). PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2016.
- Djaja, Ermansyah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia: masalah dan pemecahannya*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2001.
- Hamzah, Andi Jur. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, 2012.
- Prinst, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM melalui asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum pada peradilan pidana Indonesia*. Alumni, 2003.
- Robert, Klitgaard. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001.
- Wojowasito, Suwojo. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Ichtiar Baru, 1978.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, 2008

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar 1945

Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi\

## **Lain-lain**

Simorangkir, Julius Caesar Transon. *Jurnal Skripsi*.